



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Belanda, 14 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eric Frisco Kaligis, S.H., C. David Kaligis Bs.C, S.H., M.H. dan I Wayan Dedi Putra, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor KALIGIS & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Kunti 2, Perumahan Seminyak Asri, Blok 2 Nomor 35, Seminyak, Kuta Bali 80361, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 127/SK/2022/PA.Bdg tanggal 1 November 2022 sebagai **Pemohon**;

lawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Badung, Bali, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1432 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/10/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan. Sehingga berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:  
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-30032012-0053 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 April 2012 ("**Anak**") yang dari dulu hingga sekarang tinggal bersama Pemohon.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pantai Pererenan No. 79, Villa Manis Bali, Br. Delod Padonan, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak tahun 2012, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
5. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar tahun 2018 hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun, Termohon pergi

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Pemohon selaku suami dari Termohon.
6. Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon tidak memberitahukan alamatnya, tidak pernah bertemu dengan Anak, tidak menghiraukan Anak dan hanya berkomunikasi untuk meminta uang kepada Pemohon.
  7. Bahwa Termohon sering memberikan tekanan dan mengganggu serta melecehkan kehidupan Pemohon dengan Anaknya sehingga Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga tersebut.
  8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan /mentalak Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai.
  9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jopasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga sangat beralasan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
  10. Bahwa mengingat sejak tahun 2018 Anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon, untuk itu demi kepentingan dan perkembangan anak yang dari kecil hingga sekarang selalu bersama Pemohon dan mendapatkan perawatan serta kasih sayang dari Pemohon, maka Pemohon mohon agar Anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan perawatan dan pemeliharaan Pemohon.
  11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Namun oleh karena Termohon tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak yaitu Termohon sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Termohon dan selama ini Termohon tidak pernah menjenguk/mengunjungi Anak, Pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Pemohon memohon hak asuh terhadap anak diberikan dibawah pemeliharaan Pemohon selaku Ayah kandungnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq Hakim Perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung
3. Menetapkan secara hukum, Anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-30032012-0053 yang sekarang bersama Pemohon, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon, atau menetapkan secara hukum Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara Anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

#### **Subsider:**

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa hakim telah memeriksa identitas serta kelengkapan kuasa hukum Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Badung;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Pasport No NP463L6J1 atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi KITAP Nomor 2D41EB0124-S atas nama PEMOHON, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/10/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-30032012-0053 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 5103021606160020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Buleleng, 09 Pebruari 1981, agama Kristen, pendidikan S2-, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jln xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
  - Pemohon adalah teman Saya dan sudah seperti keluarga saya, sedangkan Termohon adalah Istri Pemohon.
  - Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena diminta untuk memberikan keterangan berakaitan dengan Perkara Cerai Martin/Pemohon
  - Saksi telah mengenal Pemohon selama 25 tahun
  - Saksi mengenal Pemohon dari Kakaknya
  - Saat ini Pemohon tinggal di Jalan Pantai Pererenan, Canggung;

*Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon dulu tinggal bersama di Jalan Pantai Pererenan, Canggü;
- Pemohon dan Termohon saat ini beragama Islam
- Pemohon dan Termohon benar merupakan sepasang suami istri;
- Pemohon dan Termohon menikah berdasarkan agama Islam di KUA Kuta;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2011, tetapi tanggalnya dan bulannya tidak mengetahui
- Pemohon dan Termohon memiliki 1 anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Antara Pemohon dan Termohon memang pernah terjadi pertengkaran, mengenai masalah uang bulanan yang selalu dianggap kurang, sampai harus mengambil dari uang perusahaan dan Termohon jarang mengurus anak;
- Memang benar Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak tahun 2018 dan Termohon tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang
- Termohon tidak pernah menemui anaknya setelah meninggalkan rumah;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Jasmin/Anak Pemohon dan Termohon selama ini diurus oleh Pemohon dengan bantuan Baby Sitter dan Orang Tua Pemohon;
- Bahw Pemohon bersikap baik dan mampu merawat serta menjadi juga menjamin masa depan pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;
- Termohon masih komunikasi dengan Pemohon hanya melalui WA hanya untuk meminta uang.
- Penghasilan Pemohon berkisar Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,- bekerja sebagai management Villa Pariwisata;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Arsitek, tempat kediaman di Greenlot Sambandha F-2 BR. Dukuh Pandean Munggu, Mengwi, Badung, Bali., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Pemohon adalah teman Saya dan sudah seperti keluarga saya, sedangkan Termohon adalah Istri Pemohon.
- Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena diminta untuk memberikan keterangan berakaitan dengan Perkara Cerai Martin/Pemohon
- Saksi telah mengenal Pemohon selama 7 tahun
- Saat ini Pemohon tinggal di Jalan Pantai Pererenan, Canggu;
- Termohon dulu tinggal bersama Pemohon, tetapi sekarang tidak tahu tinggal dimana
- Pemohon dan Termohon saat ini beragama Islam
- Pemohon dan Termohon benar merupakan sepasang suami istri
- Pemohon dan Termohon menikah berdasarkan agama Islam di KUA Kuta
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2011, tetapi tanggalnya dan bulannya tidak mengetahui
- Pemohon dan Termohon memiliki 1 anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon
- Antara Pemohon dan Termohon memang pernah terjadi pertengkaran, mengenai masalah uang bulanan yang selalu dianggap kurang, sampai harus mengambil dari uang perusahaan dan Termohon jarang mengurus anak;
- Termohon sering meminta uang lebih kepada Pemohon;
- Memang benar Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak tahun 2018 dan Termohon tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah menemui anaknya setelah meninggalkan rumah
- Jasmin/Anak Pemohon dan Termohon selama ini diurus oleh Pemohon dengan bantuan Baby Sitter dan Orang Tua Pemohon;
- Pemohon layak menjaga serta mengasuh anak Pemohon dan Tergugat;
- Pemohon bekerja sebagai agent, kira-kira di atas Rp. 10.000.000,-
- Termohon masih komunikasi dengan Pemohon hanya melalui WA hanya untuk meminta uang.

Bahwa, Pemohon atau kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon atau kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki penghasilan untuk menjamin pendidikan, kesehatan dan kelangsungan masa depan anaknya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Badung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 127/SK/2022/PA.Bdg tanggal 1 November 2022, kuasa Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi, sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

*Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan yang dilakukan secara langsung dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir maka Mediasi terhadap perkara ini tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus

*Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa jika ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sekitar tahun 2018 hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon sering memberikan tekanan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengganggu serta melecehkan kehidupan Pemohon dengan Anaknya sehingga Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga tersebut, dan mengingat sejak tahun 2018 Anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon, untuk itu demi kepentingan dan perkembangan anak yang dari kecil hingga sekarang selalu bersama Pemohon dan mendapatkan perawatan serta kasih sayang dari Pemohon, maka Pemohon mohon agar Anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan perawatan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon tentang perceraian yang dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak seperti yang diajukan oleh Pemohon itu, dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Pasport dan e-Kitap atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Belanda yang tinggal di wilayah Kota Badung, Provinsi Banten yang merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang wajib dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/10/VIII/2011

*Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-30032012-0053 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang usia anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No 5103021606160020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon sering memberikan tekanan dan mengganggu serta melecehkan kehidupan Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga bisa mengurus serta membiayai pendidikan, kesehatan dan kehidupan masa depan anak pemohon dan termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dalam keadaan sehat dan Pemohon adalah ayah yang baik tidak melalaikan kewajiban seorang ayah kepada anaknya;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.3) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2011. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi mengetahui sekitar tahun 2018 hingga saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Pemohon selaku suami dari Termohon, Termohon sering memberikan tekanan dan mengganggu serta melecehkan kehidupan Pemohon dengan Anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar

*Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu sering merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan Pemohon, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِفْرَازَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 Rbg dan Peraturan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Pemohon juga memohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana*

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011 yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga dalam kesehariannya yang hingga saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon begitu pula berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai agent atau management management dan berpenghasilan Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,- sehingga bisa mengurus serta membiayai pendidikan, kesehatan dan kehidupan masa depan anak pemohon dan termohon, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dalam keadaan sehat dan Pemohon adalah ayah yang baik tidak melalaikan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terpelihara dengan baik dan dapat tumbuh kembang secara baik dan tidak terbukti pula bahwa Pemohon mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian, tuntutan Pemohon meminta agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, akan tetapi kepada Pemohon tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Termohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anaknya ataupun sebaliknya dari seorang anak kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Pemohon. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;*

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar 26 Agustus 2011 berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Pemohon memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basirudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Basirudin, S.H.**

Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 240.000,00
  - PNBP : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)